

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2020

**Unit
Penjaminan
Mutu
Polbangtan Medan**

DAFTAR ISI

- 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	HPkM	03	01
------------------------	------	----	----

**MEDAN
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Kode/No : HPkM/Std/03/01

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Hamdan, SP, MP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M. Si	Ka UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Ka UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : HPkM/Std/03/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menciptakan suasana akademik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu disusun Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan kesesuaian antara hasil pengabdian kepada masyarakat dengan aturan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur
- Kepala UPPM
- Dosen/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- Pegawai/Pejabat struktural
- Mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : HPkM/Std/03/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur menetapkan arah hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kepala UPPM memastikan mekanisme hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fokus Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen memastikan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat di Polbangtan Medan.
4. Kepala UPPM harus menyediakan atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat setiap awal tahun.
5. UPPM melaksanakan survey dampak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setelah satu tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat selesai.
6. Kepala UPPM harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral, etika, dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
7. Kepala UPPM harus memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap tahun.
8. UPPM harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama pertahun
9. Kepala UPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun.
10. SPI melakukan audit hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
11. UPPM menindaklanjuti hasil audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

F. STRATEGI

1. Direktur menetapkan Surat Keputusan tentang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. UPPM melaksanakan workshop untuk kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. UPPM merancang dokumen perencanaan induk pengabdian kepada masyarakat.
4. UPPM menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat sudah sesuai tujuan akademis, keilmuan, moral, etika, dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
5. Melakukan identifikasi dan survey lokasi ke desa binaan yang akan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Membuat rancangan dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Membuat rancangan dokumen audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Memeriksa hasil audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

G. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tersedianya lokasi workshop kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tersedianya dokumen perencanaan induk pengabdian kepada masyarakat.
4. Tersedianya laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sudah sesuai tujuan akademis, keilmuan, moral, dan etika.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : HPkM/Std/03/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

5. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tersedianya dokumen audit terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tersedianya hasil laporan audit terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Renstra Polbangtan Medan 2019 – 2024
3. Statuta Polbangtan

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian.
5. Matrik Penilaian Borang akreditasi BAN-PT

J. LAMPIRAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Renstra Polbangtan Medan Tahun 2019-2023.





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	IPKM	03	02
------------------------	------	----	----

**MEDAN
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Kode/No : IPkM/Std/03/02

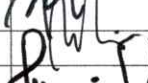
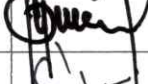
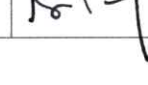
Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Wikka Sasvita, SP, MP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Kode/No : IPkM/Std/03/02

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

"Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028".

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

1. Sebagai panduan bagi pimpinan politeknik untuk meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Polbangtan Medan.
2. Sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Polbangtan Medan;
4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Polbangtan Medan terkait pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Polbangtan Medan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Kepala UPPM
3. Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian dosen di lingkup Polbangtan Medan yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - a. Hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Kode/No : IPkM/Std/03/02

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
- e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester.
3. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Polbangtan Medan.
5. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali per tahun.

F. STRATEGI

1. Direktur menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Direktur menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Direktur menunjuk Kepala UPPM Polbangtan Medan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kepala UPPM Polbangtan Medan mensosialisasikan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen di lingkungan Polbangtan Medan secara berkala.
5. Kepala UPPM Polbangtan Medan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Kode/No : IPkM/Std/03/02

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

G. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
3. Terpenuhinya rasio pengabdian kepada masyarakat di seluruh bidang studi di Polbangtan Medan.
4. Terpenuhinya rasio dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat.
5. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level nasional.
6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK.
7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Polbangtan Medan.
3. Renstra Polbangtan Medan 2019-024
4. Statuta Polbangtan Medan.

I. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.
5. Matriks penilaian borang akreditasi Program Studi.

J. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Renstra Polbangtan Medan Tahun 2019-2023.
2. Pedoman akademik.
3. Formulir *Tracer Study*.
4. Formulir Audit Mutu Internal





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

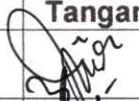
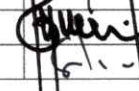
SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PPkM	03	03
------------------------	------	----	----

**MEDAN
2020**

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPkM/Std/03/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr.Linda Tri Wira Astuti, SP, MP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
1. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
2. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
3. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
4. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPkM/Std/03/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar proses PKM berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin peningkatan mutu PKM sesuai visi dan misi Polbangtan Medan, maka diperlukan patokan, ukuran kriteria PKM tertentu atau standar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur
- Kepala UPPM
- Dosen
- Mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

- Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: (a). pelayanan kepada masyarakat; (b). penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (c). peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d). pemberdayaan masyarakat.
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPKM/Std/03/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur menetapkan perencanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen dan mahasiswa mengacu pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat dan Renstra Polbangtan Medan.
2. Kepala UPPM mengkoordinir pelaksanaan proses Pengabdian kepada Masyarakat dosen sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 minimal 2 kali setiap tahun secara terarah, terukur, dan terprogram dalam mendukung program pemerintah.
3. Dosen melaksanakan proses Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan minimal 2 kali setiap tahun.
4. Dosen melaksanakan proses Pengabdian kepada Masyarakat berupa: (a). pelayanan kepada masyarakat; (b). penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (c). peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d). pemberdayaan masyarakat serta harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Dosen seharusnya melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melibatkan mahasiswa.

F. STRATEGI

1. (a) Merencanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat dan Renstra Polbangtan Medan.
(b) Mensosialisasikan rencana Pengabdian kepada Masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. (a) Menerbitkan buku panduan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen.
(b) Mensosialisasikan buku panduan PKM kepada para dosen
(c) Melakukan monitoring kegiatan proses PKM bersama Tim AMI
3. UPPM memfasilitasi proses PKM dengan menyusun tim pelaksana PKM dan jadwal pelaksanaan proses PKM
4. Tim Dosen menyusun materi PKM yang akan dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian dan melaporkan hasil kegiatan kepada UPPM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
5. Pelaksanaan PKM dengan melibatkan mahasiswa

G. INDIKATOR

1. Semua dosen melaksanakan PKM setiap tahun minimal 2 kali PKM sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan RIPKM
2. (a) Tersedianya buku panduan PKM bagi dosen
(b) Terlaksananya monitoring proses PKM
3. Ditetapkannya Tim Pelaksanaan dan jadwal Proses PKM
4. (a) Tersusunnya materi PKM
(b) Terlaksananya kegiatan PKM tepat waktu sesuai jadwal
5. Terlaksananya KPM dosen yang melibatkan mahasiswa

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPKM/Std/03/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

- (b) Terlaksananya kegiatan PKM tepat waktu sesuai jadwal
5. Terlaksananya KPM dosen yang melibatkan mahasiswa

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar isi PKM
2. Standar hasil PKM
3. Standar penilaian PKM
4. Standar PKM
5. Standar pembiayaan PKM
6. Standar sarana dan prasarana PKM
7. Formulir-Formulir yang terkait Proses PKM (Jadwal PKM, BAP monitoring)

I. REFERENSI

1. Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pertanian No 25/Permentan/OT.020/05/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SM.220/08/2018 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian

J. LAMPIRAN

1. Renstra Polbangtan Medan
2. Rencana Induk PKM
3. Panduan PKM Dosen
4. Legalitas penugasan pelaksana PKM





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

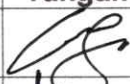
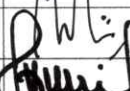
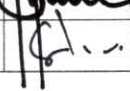
SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PePm	03	04
------------------------	------	----	----

MEDAN
2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PePm/Std/03/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Retmono Agung Winarno, STP, MSc	Tim Penyusun		20 Feb 2020
1. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
2. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
3. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
4. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PePm/Std/03/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar terpenuhinya tingkat kepuasan kegiatan pengabdian oleh masyarakat.

Tujuan dari penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar seluruh pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat memenuhi ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Subjek/pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- Direktur
- Wakil Direktur I
- Wakil Direktur III
- Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan SK direktur Polbangtan Medan

D. DEFENISI ISTILAH

- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur :
 - edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat,
 - objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas,

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PePm/Std/03/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

- c. akuntabel yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
 - d. transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. tingkat kepuasan masyarakat,
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Kepala UPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Kepala UPPM harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Kepala UPPM harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Kepala UPPM harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel yang ditetapkan dengan SK Direktur pada setiap awal tahun.
5. Kepala UPPM harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi :
 - a) tingkat kepuasan masyarakat;
 - b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PePm/Std/03/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

- d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
6. Kepala UPPM harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
 7. Kepala UPPM harus memberitahukan kepada seluruh civitas akademika apabila terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
 8. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.
 9. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
 10. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur.
 11. Kepala UPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

F. STRATEGI

1. Direktur menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Direktur menunjuk kepala UPPM untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan secara berkala.
3. Kepala UPPM melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan secara berkala.
4. Direktur mengeluarkan SK Direktur tim penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Kepala UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

G. INDIKATOR

No	Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	V	V	V	V	V

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN		Kode/No : PePm/Std/03/04				
			Tanggal : 20 Februari 2020				
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 1				
			Halaman : 1 s.d 6				

		2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	V	V	V	V	V
		3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	V	V	V	V	V
		4. Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Direktur	Tersedia	V	V	V	V	V
		5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Renstra Polbangtan Medan Tahun 2019 s.d 2023

I. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

J. LAMPIRAN

-





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PeIPkM	03	05
------------------------	--------	----	----

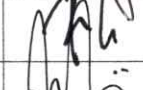
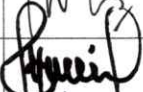
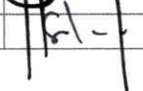
MEDAN
2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPkM/Std/03/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN (POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Puji Wahyu Mulyani, SP, MSc	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPKM/Std/03/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi bagian strategis pelayanan perguruan tinggi kepada masyarakat luas. Eksistensi perguruan tinggi dilihat dari seberapa besar memberikan peranan nyata kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan optimal dengan adanya kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan, maka diperlukan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut.

Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai panduan bagi pimpinan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Polbangtan Medan. Pihak pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan kegiatan yang sesuai dengan standarnya. Disisi lain, dokumen standar ini menjadi panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Polbangtan Medan dalam mengaktualisasikan institusi terhadap kewajiban pengabdian kepada masyarakat.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur Polbangtan Medan
- Wakil Direktur I Bidang Akademik
- Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Kepala Unit Penjaminan Mutu
- Dosen/ Tim Peneliti

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPKM/Std/03/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Polbangtan Medan.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus menyediakan atau memperbaharui dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme *monitoring* dan evaluasi setiap awal tahun anggaran.
2. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus menyediakan instrumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
3. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel yang ditetapkan dengan SK Direktur pada setiap kegiatan pengabdian.
4. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun.
5. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
6. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.
8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.
9. Kepala UPPM Polbangtan Medan harus melakukan *monitoring* dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPKM/Std/03/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

F. STRATEGI

1. Direktur menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Direktur menunjuk Kepala UPPM untuk mensosialisasikan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Polbangtan Medan secara berkala.
3. Kepala UPPM melakukan sosialisasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Polbangtan Medan setiap awal tahunnya.
4. Direktur mengeluarkan SK Direktur tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Kepala UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

G. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
2. Tersedianya instrumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
3. Terbentuknya susunan panitia pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Direktur setiap tahun.
4. Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan setiap tahun.
5. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan.
6. Semua dosen terlibat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan.
7. Terselenggaranya *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku panduan/ pedoman tertulis tentang prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme *monitoring* dan evaluasi
2. Instrumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. SK Panitia
4. Data sebaran dosen dan jenis pengabdian
5. Sinopsis dan materi yang disampaikan oleh dosen
6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Pelaksana (Dosen)
7. Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh Panitia Pelaksana terkait hasil penilaian Kepuasan Pengguna (masyarakat).

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPkM/Std/03/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.
4. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan).
5. Dokumen Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Polbangtan Medan.
6. Statuta Polbangtan Medan
7. Renstra Polbangtan Medan Tahun 2019 s.d 2023

J. LAMPIRAN

-





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

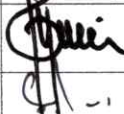
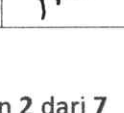
SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SPPkM	03	06
------------------------	-------	----	----

MEDAN
2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : SPPkM/Std/03/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Jhon Kedan, SP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : SPPkM/Std/03/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Alasan penetapan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Polbangtan Medan, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari Pengabdian kepada Masyarakat.
- Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
- Untuk mendukung proses Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa agar bisa berjalan optimal, maka didukung oleh sarana dan prasarana baik khusus sarana akademik maupun sarana non akademik.
- Sebagai dasar dalam memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus Polbangtan Medan.
- Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat di Polbangtan Medan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur sebagai Pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan Medan
- Wakil Direktur I
- Kepala Bagian Umum
- Kepala UPPM
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- Kepala Unit Perpustakaan

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : SPPkM/Std/03/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

7. SPI

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri atas peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; dan bahan habis pakai;
3. Standar prasarana Pembelajaran minimal terdiri atas: lahan; ruang kelas; Bangunan BPP, dan lain-lain.
4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur Polbangtan Medan harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan standar sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman pemenuhan kegiatan yang dilakukan UPPM yang diperbaharui setiap tahun.
2. Wakil Direktur II menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dari UPPM sebagai upaya dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat setiap akhir tahun dan anggaran yang disampaikan ke Kepala Bagian Umum.
3. Kepala Bagian Umum merangkum semua kebutuhan sarana dan prasarana UPPM yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal anggaran.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada awal tahun pengusulan anggaran.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Sistem Pengendalian Internal disetiap kegiatan yang menggunakan Anggaran dari APBN sebagai bahan evaluasi bagi Direktur Polbangtan Medan.
6. UPPM harus memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang Pengabdian kepada Masyarakat yang teratur dan berkelanjutan setiap tahun anggaran.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : SPPkM/Std/03/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

F. STRATEGI

1. Direktur Polbangtan Medan menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Direktur Polbangtan Medan mengintruksikan kepada Wakil Direktur Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pemenuhan sarana Pengabdian kepada Masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
3. Polbangtan Medan melalui Kepala Bagian Umum merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit bagian ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.
4. Direktur Polbangtan Medan melalui Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan membentuk tim pengelola aset dalam merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

G. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator Standar	Sasaran Indikator	Capaian Indikator
1.	Sarana dan Prasaran Pembelajaran	1. Sarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana Pengabdian Kepada Masyarakat
			Sarana Pengabdian kepada Masyarakat minimal terdiri atas : a.peralatan pendidikan; b.media pendidikan; c.buku, buku elektronik, dan repositori; d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;	Tersedianya sarana Pengabdian Kepada Masyarakat minimal terdiri atas : a. peralatan pendidikan sesuai kegiatan /tahun b.media pendidikan sesuai kegiatan/tahun c.buku, buku elektronik, dan repositori;200 judul/tahun d. sarana teknologi

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN		Kode/No : SPPkM/Std/03/06
			Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 1
			Halaman : 1 s.d 7

				informasi dan komunikasi;sesuai kegiatan/tahun
2.		2. Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: a. lahan; b. BPP Pertanian c. Petani d. Pemuda Tani	Tersedia Standar prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: a. lahan; b. BPP Pertanian c. Petani d. Pemuda Tani
		3. Prasarana Fasilitas Umum	Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi e. data.	Tersedianya Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi e. data.
		4. Prasarana Lahan	Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang Pengabdian Kepada Masyarakat

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Rencana Strategi Polbangtan Medan
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sarana dan prasarana
3. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dokumen KKNl.
5. Dokumen Kurikulum.
6. SOP/Panduan Akademik Polbangtan Medan .

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : SPPkM/Std/03/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
7. Permen Ristek dan Dikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permen Ristek dan Dikti No. 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

J. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana. .
2. Polbangtan Medan harus memiliki standar fasilitas Pengabdian Kepada Masyarakat secara umum.
3. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
4. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. .
5. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan harus memiliki pusat komputer yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
6. Unit PPM Polbangtan Medan harus memberikan pelayanan kepada Petani dan masyarakat dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
7. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PenPkM	03	07
------------------------	--------	----	----

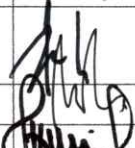
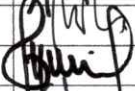
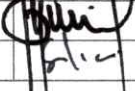
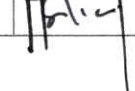
MEDAN
2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PenPkM/Std/03/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN (POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Melinda J. Situmorang, SP 2. Endang Lumbantobing, SP, MP	Tim Penyusun	 	20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman R.L. Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora SP, MP	Ka.UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PenPkM/Std/03/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

"Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028".

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Tujuannya yaitu:

- Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
- Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
- Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama.
- Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PenPkM/Std/03/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur, I, II, III
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Unit Penjaminan Mutu
6. Teknologi Informasi
7. Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
8. Bagian Keuangan, Sarana dan Prasarana
9. Media
10. Dosen dan Tenaga Kependidikan
11. Mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja.
3. Pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Kepala UPPM Polbangtan Medan menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat per tahun
2. Kepala UPPM Polbangtan Medan menyusun dan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali per tahun.
3. Kepala UPPM Polbangtan Medan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
4. Kepala UPPM Polbangtan Medan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Kepala UPPM Polbangtan Medan mengadakan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat
6. UPPM menganalisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun
7. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat membuat proposal, laporan kegiatan, foto-foto kegiatan dan realisasinya diserahkan ke bagian UPPM.

F. STRATEGI

1. Direktur menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PenPkM/Std/03/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

2. Direktur menunjuk Kepala UPPM untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku.
3. UPPM mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Polbangtan Medan.
4. UPPM melaksanakan kerjasama antara pihak eksternal untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. UPPM menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Direktur secara periodik.

G. INDIKATOR

1. Tersedianya susunan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat per tahun.
2. Tersedianya susunan dan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
3. Tersedianya fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tercapainya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Terlaksananya kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Tersedianya hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun.
7. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proposal, laporan kegiatan, foto-foto kegiatan dan realisasinya diserahkan ke bagian UPPM.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Rencana Strategis Polbangtan Medan Tahun 2019 s.d 2023
4. Statuta Polbangtan Medan

I. REFERENSI

1. Peraturan BAN PT No.5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
2. Matriks penilaian borang akreditasi
3. Ban-PT. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN

1. Renstra Polbangtan Medan





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

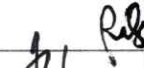
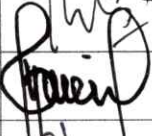
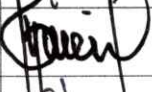
SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PPPKM	03	08
------------------------	-------	----	----

MEDAN
2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPPkM/Std/03/08
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 4

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
 (POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Amto Dohar B.S, S.ST., M.Si Rahmatia Harahap, S.Si	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya SP, MP	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora SP, MP	Ka.UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPPkM/Std/03/08
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 4

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Terwujudnya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) secara optimal memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang terstruktur. Besarnya pendanaan yang dibutuhkan untuk pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat agar tepat sasaran, maka diperlukan suatu mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang terstandar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan *outcome* yang diinginkan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur
- Kepala UPPM
- Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

- Dana pengabdian kepada masyarakat adalah dana yang dialokasikan oleh institusi untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- PkM adalah singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

E. PERNYATAAN STANDAR

- Direktur menetapkan Rencana Induk Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Direktur menetapkan kebijakan dana PkM yang bersumber dari internal dan eksternal maupun kerjasama yang akan dilaksanakan oleh dosen.
- Direktur menetapkan mekanisme Pembiayaan dan Pendanaan PkM sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan Permenkeu.
- Kepala UPPM menyusun pedoman pelaksanaan PkM terkait penggunaan biaya.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPPkM/Std/03/08
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 4

5. Kepala UPPM menyeleksi proposal pelaksanaan PkM yang diajukan oleh dosen.
6. Dosen melaksanakan PkM sesuai dengan jadwal dan pembiayaan yang telah disusun.
7. Kepala UPPM melaksanakan evaluasi pembiayaan kegiatan PkM setiap semester berdasarkan rekomendasi dari Tim SPI.
8. Kepala UPPM menetapkan hasil laporan evaluasi pelaksanaan PkM sebagai bahan koordinasi tindak lanjut pembiayaan PkM

F. STRATEGI

1. Direktur melakukan rapat kerja terkait Perencanaan Induk PkM.
2. Direktur melakukan rapat internal terkait penyusunan pendanaan dan pembiayaan PkM.
3. Direktur melakukan rapat kerja terkait penyusunan pembiayaan PkM.
4. Kepala UPPM menyusun jadwal pelaksanaan PkM.
5. Kepala UPPM membuat pengumuman hasil seleksi proposal PkM.
6. UPPM melakukan sosialisasi pedoman pembiayaan PkM.
7. UPPM menyusun rencana evaluasi pembiayaan PkM.
8. Kepala UPPM melakukan koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi pembiayaan PkM.

G. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen Rencana Induk PkM.
2. Teralokasinya dana pelaksanaan PkM.
3. Terlaksananya PkM yang tepat waktu sesuai dengan pembiayaan yang telah disusun.
4. Rekapitulasi proposal yang telah lulus seleksi.
5. Terlaksananya PkM sesuai dengan pedoman penggunaan biaya PkM.
6. Terlaksananya PkM yang tepat waktu dan tepat sasaran.
7. Pelaksanaan PkM terevaluasi secara periodik.
8. Penetapan rencana pembaharuan standar Pembiayaan dan Pendanaan PkM.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Laporan Rapat Kerja
2. RKAKL
3. TOR
4. Daftar proposal PkM Dosen
5. Pedoman pembiayaan PkM
6. Dokumen Realisasi Anggaran (SPAN)

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 78 tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020

J. LAMPIRAN

-